

## **KATA PENGANTAR**

Dalam penulisan skripsi ini, saya banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan maupun dukungan moril yang diberikan oleh semua pihak. Pada saat ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ALLAH SWT atas rahmat dan kekuatan darinya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta pihak-pihak yang telah banyak membantu saya yaitu:

1. Wasis Susetio, SH, MA, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya, serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Zulfikar Judge, SH, M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Nurhayani, S.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Seluruh Dosen/Staff Pengajar Universitas Esa Unggul yang telah banyak membekali saya dengan ilmu pengetahuan hukum, dan lain-lain.
5. Ayahanda Bapak Miad, S.H., dan Ibunda Sunarni, S.Pd., selaku Orang Tua saya tercinta yang tiada hentinya memberikan saya pendidikan,

pembinaan, kepedulian, nasihat, semangat dan doa dengan penuh kasih sayang selama saya menempuh pendidikan formal dan motivasi hidup dalam menggapai cita-cita saya.

6. Yulia Minarti, S.Km dan Achmad Suhaidi, S.H., M.H., selaku Saudara Kandung saya dan Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.Hum., selaku paman saya, mereka yang tiada hentinya memberikan saya nasihat, kepedulian, bimbingan, dan semangat kepada saya dalam menempuh perkuliahan, serta dalam menjalani tantangan hidup.
7. Yogi Nur Santi (Sansan) yang telah memberikan harapan, motivasi dan semangat dalam menjalankan penulisan ini hingga selesai.
8. Victor Santoso Tandiasa, S.H., Denny Rudini, SH., Ahmad Crusade Giri Brata, S.H., Tubagus Ikbal Nafinur Azis, S.H., Ryan Muhammad, S.H., Okta Heriawan, SH., dan David Rizki Purba, selaku kakak-kakak senior saya dalam dunia pergerakan aktivis mahasiswa, yang telah memberikan saya wawasan kebangsaan, ilmu pengetahuan hukum, pengalaman organisasi, serta pembinaan maupun nasihat yang sangat bermanfaat bagi diri saya.
9. Rekan-rekan seperjuangan saya di Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Pejuang Tanpa Akhir (PETA) dan rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) periode 2012-2013 serta Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (KBM FH UEU) yang telah

memberikan saya wawasan kebangsaan, ilmu pengetahuan hukum, dan pengalaman dalam berorganisasi yang sangat bermanfaat bagi diri saya.

10. Seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum Esa Unggul khususnya angkatan 2010 (4110) dan seluruh teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Esa Unggul (KBM UEU) yang telah memberikan semangat, kerjasama dan hiburan yang membuat saya tetap semangat dalam menempuh perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia yang telah membantu saya dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan, dukungan moril maupun semangat dalam menempuh perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerja sama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Allah SWT.

Jakarta 19 Februari 2014

Penulis

**(ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS)**